



SALINAN

**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN PETINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2017);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2017) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Petinggi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
11. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Petinggi.
12. Penjaringan adalah tahapan dalam proses seleksi untuk mendapatkan bakal calon Petinggi dari kalangan warga penduduk Kampung di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
13. Bakal Calon yang selanjutnya disebut Balon adalah bakal calon Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
14. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Calon Petinggi yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka pemilihan Petinggi.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
 18. Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kampung, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kampung.
 19. Lembaga Adat Kampung yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Petinggi selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - l. berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;

- m. siap menjadi Petinggi sampai selesai masa jabatan; dan
 - n. memiliki kepedulian dan mendukung program serta visi dan misi Pemerintah Daerah dalam pembangunan serta pengembangan kebudayaan Kampung.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
- a. surat permohonan/lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. fotokopi ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - d. fotokopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter atau rumah sakit;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dari dokter atau lembaga yang berwenang;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - k. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - l. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - m. surat pernyataan tidak pernah sebagai Petinggi selama 2 (dua) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
 - n. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai; dan
 - o. naskah visi dan misi jika terpilih menjadi Petinggi.
2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D dan Pasal 12E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Petinggi yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai

dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai Calon.
- (3) Dalam hal Petinggi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi.
- (4) Dalam hal sekretaris Kampung kosong, salah satu kepala urusan melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi.
- (5) Penunjukan pelaksana tugas Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh camat.

Pasal 12B

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi diberi cuti terhitung sejak terdaftar sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (2) Perangkat Kampung dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai Calon.
- (3) Tugas Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Kampung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 12C

- (1) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi diberi cuti terhitung sejak terdaftar sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditandatangani oleh camat.
- (3) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon dengan menyertakan surat pernyataan.
- (4) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digantikan oleh calon BPK yang perolehan suara terbanyak berikutnya saat pemilihan.

Pasal 12D

- (1) Pengurus LKK dan LAK yang yang mencalonkan diri menjadi Petinggi dalam pemilihan Petinggi wajib mengundurkan diri.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan surat pernyataan dan disampaikan kepada Petinggi.

Pasal 12E

- (1) PNS yang mencalonkan diri sebagai Petinggi wajib mendapatkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau dari pimpinan institusi.
 - (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya dan diketahui oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal terpilih menjadi Petinggi.
 - (3) PNS yang terpilih sebagai Petinggi diberhentikan sementara dari jabatannya dengan tidak kehilangan hak kepegawaiannya.
 - (4) PPPK yang mencalonkan diri sebagai Petinggi wajib mendapatkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau dari pimpinan institusi.
 - (5) PPPK yang terpilih dan menjadi Petinggi wajib mengundurkan diri sebagai PPPK.
 - (6) PNS dan atau PPPK yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Petinggi dan penghasilan lainnya yang sah.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal Balon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
 - (2) Dalam hal tidak bertambahnya Balon terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 - (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Balon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Balon terdaftar, Panitia Pemilihan menetapkan Balon terdaftar menjadi Calon.
 - (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon—yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPK menetapkan Calon terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
4. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) $\frac{7}{7}$ sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Materi seleksi tambahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (6), meliputi:

a. materi Dasar yang terdiri dari Pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

b. materi pokok yang terdiri dari:

1. pengetahuan Pemerintahan Kampung;
2. pembangunan masyarakat Kampung;
3. pembinaan kemasyarakatan; dan
4. pengetahuan umum yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi Kampung yang bersangkutan.

- (2) Pelaksanaan penyaringan Balon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Pelaksanaan penyaringan Balon Petinggi secara lisan/wawancara bertujuan untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun Kampung.
- (4) Pelaksanaan penyaringan ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan diberitahukan kepada Balon Petinggi paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan penyaringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara ditetapkan sebagai Calon terpilih.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) calon terpilih pada Kampung dengan TPS lebih dari 1 (satu) dan berjumlah genap, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) calon terpilih pada Kampung dengan TPS hanya 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal kriteria sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) belum dapat menetapkan Calon terpilih,

dilaksanakan pemilihan ulang/pemungutan suara ulang.

- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemilihan sebelumnya.
 - (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemilihan ulang Petinggi.
 - (9) Biaya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kampung.
6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Petinggi memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (2) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.
7. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Musyawarah Kampung yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi antar waktu dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Kampung, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu oleh BPK dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan Petinggi dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Kampung oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Petinggi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Balon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi

Balon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

6. penetapan Calon antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampung.
- b. BPK menyelenggarakan musyawarah Kampung yang meliputi:
 1. penyelenggaraan musyawarah Kampung dipimpin oleh Ketua BPK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Kampung;
 5. pengesahan Calon terpilih oleh musyawarah Kampung;
 6. pelaporan hasil pemilihan Petinggi melalui musyawarah Kampung kepada BPK dalam jangka waktu 7 (hari) hari setelah musyawarah Kampung mengesahkan Calon terpilih;
 7. pelaporan Calon terpilih hasil musyawarah Kampung oleh Ketua BPK kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK; dan
 9. pelantikan Petinggi oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan terkait pengangkatan Calon terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Petinggi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan pemilihan Petinggi diselesaikan secara bejenjang dari:

- a. tingkat Kampung oleh Panitia Pemilihan; dan
 - b. tingkat kabupaten oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan musyawarah, cepat dan tanpa biaya.
 - (4) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bersifat final dan mengikat.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 13 November 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 08

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.11/72/8/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, S.E., M.Hum
NIP. 19820402 201001 1016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PETINGGI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksana telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dipandang perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan dinamika dan perkembangan agar pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Petinggi lebih optimal dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Pasal 12C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perolehan suara terbanyak berikutnya saat pemilihan” yaitu jumlah suara yang di peroleh saat mengikuti Pemilihan BPK sesuai dengan urutan terbanyak.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12D
Cukup jelas.

Pasal 12E
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “mengundurkan diri dari jabatannya“ yaitu membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan Institusi.

Angka 3
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 39
Cukup jelas.